

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang melanda Indonesia dan negara-negara Asia telah membuat situasi perekonomian di Indonesia terus-menerus berada dalam keadaan yang tidak stabil. Tingginya inflasi dan nilai tukar terhadap mata uang negara lain, membuat perekonomian negara menjadi semakin sulit.

Salah satu sektor yang secara langsung terkena imbas dari krisis ini adalah sektor perbankan. Perbankan yang kehidupannya bergantung pada tinggi rendahnya bunga (*interest*), tentu saja mengalami ketidakstabilan yang luar biasa. Disatu sisi mereka perlu menetapkan bunga yang cukup tinggi agar mereka dapat menghimpun dana yang cukup dari pihak ketiga, namun di sisi lain mereka tidak dapat menetapkan bunga yang terlalu tinggi apabila mereka tidak ingin ditinggalkan para kreditur yang akan memberikan kehidupan bagi mereka dan para nasabah mereka.

Sementara itu tingkat suku bunga yang ada sangat berfluktuasi. Keadaan ini tentu saja sangat menyulitkan bank-bank tersebut yang memang bergantung pada besarnya tingkat suku bunga. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu seperti itu, ada sebagian kecil dari sektor perbankan yang tetap bertahan dan tidak terkena imbas krisis tersebut. Mereka adalah bank-

bank yang menjalankan sistem operasinya tidak berdasarkan bunga (*interest*), namun berdasarkan sistem bagi hasil.

Bank syariah adalah satu-satunya di Indonesia yang menerapkan bagi hasil tersebut. Bank syariah mampu tetap bertahan dan bersaing dalam dunia perbankan, meskipun perekonomian Indonesia mengalami krisis. Disaat bank-bank konvensional mengalami krisis kepercayaan dari para nasabahnya, bank syariah tetap mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap dana yang mereka simpan. Sementara itu, bank syariah melakukan pembiayaan pada sektor riil dan melakukan pengawasan langsung terhadap dana yang dialokasikan tersebut. Selain itu, bank syariah juga melakukan pembinaan terhadap manajemen dan operasional.

Beroperasionalnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) di Indonesia telah menandai babak baru dunia perbankan di Indonesia. Setelah ada BMI, dunia perbankan di Indonesia sudah tidak lagi dimonopoli oleh perbankan konvensional yang umurnya diperkirakan telah mencapai puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun dan dianggap mempunyai andil dalam memperbesar kerugian negara di waktu krisis ekonomi 1997 (Ali dalam Ambarwati, 2008).

Setelah BMI lahir dan dipercaya dalam mengemban amanah perbankan syariah serta berhasil menciptakan sebagai perbankan yang tahan diterpa krisis ekonomi pada tahun 1997, bermunculan perbankan syariah lainnya yang ikut serta meramaikan kancah perbankan syariah di Indonesia.

Tercatat diantaranya adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI). Dalam hal ini ada dua model operasional perbankan syariah di Indonesia: pertama, perbankan yang operasionalnya secara penuh syariah (Bank Umum Syariah/BUS), dan kedua, perbankan yang sekedar membuka *window* dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Di tengah ketidakstabilan ekonomi saat ini dan masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi moneter, bank syariah tetap dapat mampu berdiri tegak di tengah terpaan rintangan dan persaingan yang terjadi. Potensi yang besar tersebut, harus memacu institusi perbankan syariah sendiri untuk lebih kreatif, inovatif, dan terorganisir dengan profesional. Bank syariah diharapkan mampu menjawab segala harapan dan optimisme akan pentingnya sistem Islam diterapkan dalam dunia perbankan. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas produk yang dimilikinya.

Setiap perusahaan memerlukan kas dalam menjalankan aktivitas usahanya baik sebagai alat tukar dalam memperoleh barang atau jasa maupun sebagai investasi dalam perusahaan tersebut, tidak terkecuali dengan bank. Pengertian kas menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002 : 85) adalah sebagai berikut : “Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan”. Pengertian lain dari kas adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk kegiatan umum perusahaan.

Kas sangat penting artinya karena menggambarkan daya beli dan dapat ditransfer segera dalam perekonomian pasar kepada setiap individu dan organisasi dalam memperoleh barang dan jasa yang diperlukan. Kas juga menjadi begitu penting karena perorangan, perusahaan, perbankan dan bahkan pemerintah harus mempertahankan posisi likuiditas yang memadai, yakni mereka harus memiliki sejumlah uang yang mencukupi untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo agar entitas bersangkutan dapat beroperasi.

Dalam laporan arus kas para pemakai dapat mengevaluasi perubahan dalam aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan dan peluang.

Likuiditas mengacu kepada kedekatan pada kas dari aktiva dan kewajiban-kewajiban. Solvabilitas mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya pada saat jatuh tempo. Dan fleksibilitas keuangan mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk bereaksi dan beradaptasi terhadap memburuknya keuangan serta keutuhan dan peluang yang tak terduga. Data tersebut akan lebih berarti bagi pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua periode atau lebih dan dianalisa lebih lanjut. Idealnya laporan arus kas dapat menunjukkan sampai seberapa jauh efisiensi pelaksanaan kegiatan serta perkembangan perusahaan

telah dicapai manajemen. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai keutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut.

Hasil penelitian Ma'arif (2006) mengatakan bahwa kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan. Semakin tinggi kas yang dimiliki oleh bank syariah maka akan semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Sebaliknya, jika kas yang dimiliki bank syariah rendah, maka akan menyebabkan penurunan tingkat pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada masyarakat.

Pada tahun 1998 dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998, sebagai amandemen dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah. Kemudian tahun 1999 dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah (www.bi.go.id).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Dalam hal terjadi kelebihan likuiditas, bank melakukan penempatan kelebihan dananya sehingga dapat memperoleh keuntungan. Sedangkan bila mengalami kekurangan likuiditas, bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas baik yang

disebabkan oleh kalah kliring maupun untuk menambah likuiditas dalam rangka kegiatan pembiayaan sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik. Khusus bagi bank syariah yang kekurangan dana dapat menerbitkan sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (sertifikat IMA) yang merupakan sarana penanaman dana bank syariah.

Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan moneter, Bank Indonesia menyerap kelebihan likuiditas bank-bank syariah melalui penerbitan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) yang berdasarkan pada prinsip titipan (wadiah). Dari sisi perbankan khususnya bank syariah, piranti tersebut merupakan sarana penempatan kelebihan likuiditas sementara sebelum dana yang dikelolanya dapat disalurkan untuk pembiayaan kepada sektor riil (Adikusumah, 2006). Melalui penyimpanan dana SWBI yang dilakukan, bank syariah akan mendapatkan hasil yang berupa bonus SWBI.

Hasil penelitian Adi (2006) menyimpulkan bahwa bonus SWBI yang diterima bank syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Semakin banyak uang yang dihimpun perbankan syariah dalam bentuk SWBI, maka jumlah pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah akan berkurang.

Sesuai dengan yang telah diketahui bahwa bank syariah memiliki produk-produk yang sangat bervariasi. Berbeda dengan bank konvensional

yang hanya berfokus pada produk tabungan, deposito, dan penyaluran dana secara kredit, bank syariah memiliki produk yang lebih banyak dan beragam. Terutama dalam produk pembiayaan dan penyaluran dananya. Seperti misalnya mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lain-lain (Christie, 2007).

Penyaluran dana bank syariah nampak dalam bentuk kebersamaan bank memperoleh bagi hasil dari usaha nasabahnya yang tentu saja tidak bisa melepaskan dirinya dari pengaruh perekonomian nasional. Bank syari'ah menetapkan marjin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, ijarah *muntahiya bit tamlik*, salam dan istishna.

Secara teknis, yang dimaksud dengan marjin keuntungan adalah presentase tertentu yang ditetapkan per perhitungan marjin keuntungan secara harian maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan marjin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Marjin keuntungan salah satunya diperoleh dari transaksi jual beli (murabahah). Pembiayaan murabahah dengan prinsip *mark-up financing* mempunyai persamaan dengan kredit atau kontrak utang dari bank konvensional. Produk murabahah menjadi produk dominan tidak hanya

dalam perbankan syariah di Indonesia tetapi juga di negara-negara muslim lainnya. Tingginya penggunaan produk murabahah tentu akan tinggi pula keuntungan yang diperoleh, dan tentunya akan berpengaruh juga pada perkembangan bank.

Hasil penelitian Maula (2008) menyimpulkan bahwa margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi margin keuntungan yang dihasilkan bank syariah, maka pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank syariah akan bertambah.

Sementara itu, pembiayaan yang dilemparkan ke masyarakat oleh bank syariah juga sangat ditentukan oleh perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK). Berbagai macam kebijakan yang dilakukan bank untuk menarik dana dari masyarakat. Dana yang diperoleh dari masyarakat akan dilemparkan ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk piutang dan pembiayaan. Mengingat seluruh atau sebagian nasabah bank syariah sebelumnya adalah juga nasabah bank konvensional, bahkan merupakan nasabah keduanya, maka kemungkinan besar mereka juga menganggap faktor harga dana di bank konvensional (bunga kredit) sebagai faktor yang penting pula dalam pengajuan pinjaman.

Hasil penelitian Nurhalimah (2005) mengatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Peningkatan jumlah

DPK akan menambah jumlah dana yang dapat disalurkan bank untuk pembiayaan. Hal ini berarti, semakin bertambah jumlah DPK maka semakin bertambah pula penawaran pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengangkat dan membahas permasalahan dengan judul **"PENGARUH KAS, BONUS SWBI, MARJIN KEUNTUNGAN, DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH"**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2005). Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar (2005). Perbedaan yang pertama adalah periode sampel penelitian yaitu 2008-2010. Perbedaan yang kedua adalah menambah variabel independen yaitu kas (Nurhasanah, 2009) dan marjin keuntungan (Maula, 2008).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah?
2. Apakah bonus SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah?
3. Apakah marjin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah?

4. Apakah DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji apakah kas berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
2. Untuk menguji apakah bonus SWBI berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.
3. Untuk menguji apakah margin keuntungan berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.
4. Untuk menguji apakah DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah.

D. Manfaat Penelitian

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu syariah di Indonesia, khususnya tentang pembiayaan murabahah yang dalam penelitian ini melakukan analisis pada tiga BUS yaitu BMI, BSM, dan BSMI. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Bidang Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi bank syariah tentang pembiayaan mereka dalam menghadapi berbagai masalah baik dari dalam manajemen bank syariah tersebut maupun berbagai ancaman dari luar demi perkembangan dan keberlangsungan bank syariah di Indonesia.